

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian Dalam Islam

Perceraian adalah salah satu faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam istilah *fiqh* disebut “*talak*”. *Talak* dalam arti melepas sebuah ikatan hubungan, yang menyebabkan batalnya perjanjian perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Perceraian bermula dari kata “cerai” yang berarti berpisah, maksudnya ialah putusnya hubungan sebagai suami-istri.¹ Menurut bahasa bahwa perceraian identik dengan perpisahan antara suami dan istri dalam sebuah ikatan perkawinan.

Istilah perceraian pula dapat ditemui di dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 bahwa “Ikatan perkawinan dapat berakhir karena beberapa hal yaitu; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”²

Perceraian pada prinsipnya dilarang oleh Islam, akan tetapi perbuatan itu diperbolehkan apabila perceraian menjadi jalan terakhir untuk sepasang suami istri dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang sudah tidak lagi untuk dipertahankan. Hal ini dapat kita ketahui dalam hadisnya Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 278.

² Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,..., h. 12.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Disampaikan kepada kami oleh Katsir bin Ubaid al-Himshi, disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw bersabda; Diantara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah thalak.”³ (HR. Ibn Majah)

Dalam melakukan suatu perceraian harus didasari dengan alasan yang kuat dan jelas menurut hukum, bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang harus di lewati oleh sepasang suami istri, apabila cara dan alasan lain sebelumnya sudah diusahakan dan tidak dapat lagi mengembalikan keutuhan rumah tangga antara suami istri tersebut.

Menurut pendapat Al-Jaziri dalam bukunya menjelaskan secara etimologis bahwa para ulama memberikan pandangan yang berbeda tentang arti talak. Para ulama berdalih bahwa talak adalah memutuskan ikatan perkawinan atau mengurangi jumlah ikatannya dengan memakai kata-kata tertentu.⁴

Kemudian, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, mengatakan: talak ialah memutuskan ikatan

³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah Abdullah Shonhaji dkk, (Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1992), Cetakan ke 2, h. 728.

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, (Ttp: Pustaka Al-Kautsar, tt), h. 576-577.

perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau yang serupa dengannya, atau memutuskan ikatan perkawinan disaat ini ataupun yang akan datang dengan lafadz tertentu.⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam Pasal 117 bahwa talak merupakan pengakuan seorang suami istri di hadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu faktor terputusnya sebuah ikatan perkawinan, dengan berbagai cara tindakan yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.⁶

Mengamati arti dari istilah perceraian sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa saat pasangan suami dan istri sudah tak dapat meneruskan kembali dalam bahtera perkawinan, maka tidak sepenuhnya mengakhiri hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dengan mantan istri, apalagi ketika mereka berdua dalam berumah tangga sudah memiliki anak berdasarkan perkawinan yang telah mereka berdua putuskan.

B. Macam-macam Perceraian

1. Talak ditinjau dari segi pengaruhnya, talak terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Ttp: Darul Fikir, tt), h. 318.

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 174.

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah dicampuri layaknya sepasang suami istri dan mengucapkan lafadznya bukan karena sebuah imbalan harta (karena jika imbalan harta itu termasuk *khulu'*), belum pernah terjadi talak sebelumnya atau sudah pernah terjadi tapi baru talak satu maka talak dalam hal ini tidak ada bedanya antara *sarih* dan *kinayah*.⁷ Demikian sesuai dengan firmannya Allah SWT Qur'an surah *Al-Baqarah* (2): 229 sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “(yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁸ (QS. *Al-Baqarah* (2): 229).

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 58.

⁸ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*,..., h. 36.

Melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian. Berapa batas maksimum yang dapat diberikan atau diambil oleh suaminya. Seluruh hartanya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta banyak ulama yang lainnya. Imam Abu Hanifah menggaris bawahi, bahwa kalau yang mengakibatkan mudharat adalah suami, maka prinsipnya ia tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya, tetapi kalau sang istri yang menjadi penyebab atau yang membuat ulah, suami boleh mengambil kembali apa yang pernah dia berikan, dan tidak boleh lebih dari pemberiannya itu. Imam Ahmad berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil melebihi apa yang pernah diberikannya.

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu malangkannya.

Batas-batas yang ditetapkan Allah terdiri dari dua hal, yaitu perintah dan larangan-Nya. Maka semua yang diperintahkan dan dilarang-Nya, keduanya harus berada dalam wilayahnya masing-masing. Wilayah itulah batas-batas hukum-Nya. Jangan ditukar tempatnya dengan meninggalkan apa yang harus di kerjakan, dan atau mengerjakan apa yang harus ditinggalkan. Jika itu terjadi, maka seseorang telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu adalah kezaliman. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan penegasan sekaligus ancaman, Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, semua macam talak selain yang diungkapkan sebelum di gauli atau talak tiga atau yang menyempurnakan talak tiga, baik talak sharih maupun kinayah, maka semua itu di kategorikan sebagai talak *raj'i*.⁹

Secara umum mengenai talak *raj'i* yaitu dapat di artikan sebagai talak yang di mana seorang suami berhak mengembalikan istrinya dalam perlindungannya di saat masa iddahnya belum selesai. Maksud dari talak yang demikian bahwa suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya.

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang menjadikan putusnya kehidupan suami-istri pada saat itu juga, sehingga tidak halal lagi terjadi pergaulan suami-istri diakibatkan adanya thalaq tersebut.¹⁰

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam buku karangan Sayyid Sabiq, yang berjudul *Fiqih Sunnah* menjelaskan para ulama sepakat bahwa talak *ba'in* adalah talak yang diungkapkan terhadap istri yang belum pernah di campurinya selama berumah tangga, talak yang di ungkapkan untuk yang ketiga kalinya dan talak yang diungkapkan karena istri memberikan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9,..., h. 382.

¹⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, Penerjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), Cetakan ke 1, h. 316.

hartanya dengan penuh kepercayaan untuk menebus dirinya dari suaminya (*khulu'*).¹¹ sebagaimana Hal ini serasi dengan firmanNya Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Al-Ahzab* (33): 49 sebagai berikut:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*”¹² (QS. *Al-Ahzab* (33): 49).

Ayat di atas merupakan penjelasan talak yang diputuskan sebelum terjadinya suatu percampuran antara sepasang suami istri. Dalam talak *ba'in* tersebut seorang istri tidak memiliki masa 'iddah, karena rujuk itu hanya di perbolehkan untuk seorang wanita yang memiliki masa iddah, jika tidak terdapat suatu masa iddah pada seorang istri dalam ikatan pernikahan maka rujuk pun tidak ada.¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8,...., h. 66.

¹² Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*,...., h. 424.

¹³ “Mengenal Masa Iddah Bagi Muslimah” <https://www.republika.co.id/berita/q85gem430/mengenal-masa-iddah-bagi-muslimah>, diakses pada 19 Juli 2021, pukul 08.00 WIB.

Talak *ba'in* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *ba'in sugra*

Talak *ba'in sugra* adalah talak yang diungkapkan seorang suami, yang dimana suami tidak mempunyai suatu hak untuk kembali rujuk kepada istri yang di talaknya kecuali dengan melakukan akad dan mahar yang baru. Talak ini terjadinya sebelum adanya persetubuhan antara sepasang suami dan istri.¹⁴

Dalam hal itu salah seorang di antara mereka berdua di temukan ada yang meninggal maka pasangannya tidak mendapat hak waris. Begitu juga dengan ikatan pernikahannya, apabila dari kedua pasangan ini mengharapkan untuk menyatu kembali sepasang suami istri dalam bahtera rumah tangga yang sempurna, maka mereka berdua melaksanakan kembali akad dan mahar seperti awal pernikahan dan istrinya tidak ada hubungan pernikahan terlebih dahulu dengan laki-laki lain.

2) Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang menjadikan seorang suami seusai talak tidak diperbolehkan untuk merujuk istrinya yang sudah dia talak kepada ikatan pernikahan kecuali jika istri telah menikah dengan lelaki yang lain dengan melalui perkawinan yang sah.¹⁵

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 107.

¹⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., h. 108.

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa talak ini dapat menyebabkan sebuah ikatan perkawinan menjadi terputus, hanya saja sesudah talak ini di jatuhkan, suami tidak dapat lagi untuk merujuknya kembali dan tidak halal bagi suami untuk menggauli istri, kecuali istrinya melakukan pernikahan lagi dengan seorang laki-laki lain secara sah menurut hukum. Kemudian sesudah melaksanakan pernikahan yang kedua dan mereka bercerai lagi secara baik-baik. Setelah suami istri bercerai. Maka, suami pertama di perbolehkan untuk menikahi kembali mantan istrinya tersebut.

Namun demikian, bukan berarti setelah bercerai dengan suami yang kedua terus begitu saja bisa kawin lagi dengan bekas suami yang pertama. Maka karenanya, Allah SWT memiliki satu syarat utama jika mereka berdua sepasang suami istri ingin menyatu lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis.¹⁶ Syarat itu dipertegas sekali dalam firmannya Allah SWT Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* (2) ayat 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِذَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

¹⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, (ed.), *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2, (Ttp: Pustaka Ibnu Katsir, tt), h. 403.

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”¹⁷ (QS. Al-Baqarah (2): 230).

Penjelasan dari ayat yang di atas bahwa setelah di jatuhkannya talak tiga maka suami dan istri akan terhalang ketika menginginkan adanya rujuk. Sebab istri sudah tidak halal lagi untuk suaminya kecuali dengan adanya perkawinan baru yang dilakukan oleh mantan istri dengan laki-laki lain dan menjalin sebuah hubungan perkawinan dengan menjadinya seorang suami istri antara keduanya. Seusai suami yang kedua menjatuhkan talak kepada istrinya, maka mantan suami yang pertama diperbolehkan menikah lagi dengan mantan istrinya dengan akad nikah yang baru dengan catatan dilakukannya setelah selesai masa *iddah* dari suami yang kedua.¹⁸

Dengan adanya ayat tersebut menjadikan sebuah peringatan dan pembelajaran bagi sepasang suami-istri dalam menjalani hubungan keluarga untuk selalu berhati-hati dalam mengucapkan lafadz talak.

¹⁷ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan,...*, h. 36.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497.

2. Talak dilihat dari waktu terjadinya, terdiri dari dua macam diantaranya:
 - a. Talak *munjaz* adalah sighat talak yang diungkapkan oleh seorang suami pada istrinya dengan tujuan untuk mentalak, sehingga ketika itu jatuhlah talak tersebut. hukum dari sighat talak *munjaz* ini berlaku sejak itu juga, ketika sighat diungkapkan oleh orang yang terlibat dan tepat pada sasarannya.¹⁹ Talak *munjaz* ini talak yang diungkapkan oleh sepasang suami istri tanpa adanya syarat maupun penangguhan, yang berlaku ketika saat itu juga. Misalnya seorang suami mengucapkan pada istrinya dengan sighat: “Saya ceraikan kamu,” atau “Kamu tertalak (tercerai).” Bentuk dari kalimat tersebut menandakan telah jatuhnya talak seketika tanpa adanya penundaan, apabila seorang suami telah mencukupi syarat dalam menyatakan talak demikian kepada istri.
 - b. Talak *mu’allaq* adalah talak yang di ucapkan oleh suami kepada istri tetapi keabsahannya ada kaitannya dengan waktu yang akan datang. Contohnya, seorang suami mengatakan pada istrinya: “engkau saya talak minggu depan atau awal tahun depan dan lain. Dari ucapan tersebut dapat di pahami bahwa talak yang dijatuhkan menangguhkan adanya waktu yang ditentukan.

¹⁹ Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, (ed.), *al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 631.

3. Talak di tinjau dari segi sifat syariat-Nya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

Dalam hal ini para ulama sependapat bahwa talak *sunni* merupakan lafadz talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya (yang sudah pernah di campuri) ketika seorang istri sedang suci atau bersih dari haid yang belum digauli sebelumnya.²⁰ Talak yang sependapat dengan syariat adalah satu talak, kemudian rujuk, talak lagi, dan rujuk kembali. Begitulah seterusnya, sampai talaknya mencapai tiga kali. Hal tersebut selaras dengan firman-Nya Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *Ath-Thalaq* (65): 1 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, ..., h. 127.

*hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”*²¹ (QS. Ath-Thalaaq (65): 1).

Maksud dari penjelasan ayat di atas jika seorang suami hendak menthalaaq istrinya dan sudah mempunyai tekat yang kuat untuk itu, maka lakukanlah menthalaaq istrinya ketika dalam keadaan istrinya masa iddahnya (secara wajar). Selain itu, di syaratkan bagi suami menthalaaq istrinya dalam masa suci yang di dalamnya belum pernah terjadi hubungan badan antara keduanya.²²

b. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri ketika lagi keadaan haid atau pada masa suci/bersih tetapi sudah di “gauli” atau istri sedang dalam keadaan nifas.²³ Ketika suami mentalak istri dalam keadaan suci atau bersih akan tetapi sesudah digauli sebelumnya, maka ini merupakan aturan yang tidak dianggap oleh syari'at, karena di saat situasi seperti itu belum diketahui secara pasti kehamilannya, maka dari itu, Islam tidak mengakui.

4. Talak ditinjau dari bentuk ucapan talak dalam lafaznya terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Talak *sharih* adalah sighat talak yang diucapkan dengan jelas dan dapat difahami sebagai bentuk perceraian. Seperti ungkapan seorang

²¹ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan,...*, h. 558.

²² Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Penerjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, ..., h. 313.

²³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), h. 270.

suami kepada istrinya, “Saya talak kamu.” Atau umpama yang lain dari talak *sharih* yaitu:

- a. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.
- b. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- c. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.

Jika suami menjatuhkan talak di depan istrinya dengan jelas (talak *sharih*) maka jatuhlah talak tersebut dengan sendirinya, selama pelafalnya itu diungkapkan dalam keadaan penuh kesadaran dan atas kemauanya sendiri.²⁴ Imam Syaf’i mengungkapkan: “Di dalam Al-Qur’an termaktub tiga macam lafal talak yang diikrarkan dengan jelas, yaitu *ath-Thalaq*, *al-Firaq*, dan *as-as-Sirah*.²⁵

2. Talak *kinayah* adalah talak yang dilafalkan dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, berikut ini beberapa contoh ucapan talak seorang suami kepada istrinya, misalnya engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, bebaskan rahimmu, melanggarlah, talimu terhadap aku keanehanmu, pulanglah ke orangtuamu, jauhkan aku dan pergilah.²⁶

²⁴ Makmun Syar’i, “Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan”, dalam *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), h. 69.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Ttp: tp, tt), h. 19.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (jakarta: AMZAH, 2011), Cetakan ke 2, h. 268.

Dari lafal tersebut mengandung kemungkinan cerai atau kemungkinan lain. Tampak masih samar-samar, tidak memperlihatkan perihal jelas apakah suami melafalkan lafadz tersebut bermakna untuk menceraikan atau hanya bercanda saja.

C. Sebab-sebab Perceraian

Ketika hendak suami-istri melakukan suatu perceraian dalam rumah tangga maka harus adanya alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, yang dapat menyudahi suatu ikatan perkawinan.

Adapun sebab-sebab yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk perceraian sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jo. PP No. 9 tahun 1995 pasal 19 Jo. KHI pasal 116.

Dalam KHI pasal 116 disebutkan alasan-alasan perceraian diterbagi menjadi delapan, bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu diantaranya:²⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan ain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

²⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 36.

- c. Salah satu pihak memperoleh hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat usai perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kedzaliman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri senantiasa terjadi kesenjangan dan percekocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

D. Akibat Perceraian

Perceraian merupakan suatu kejadian hukum yang akhirnya diatur oleh hukum, atau faktor hukum yang diserahkan akibat hukum. Perceraian memunculkan akibat hukum dengan adanya putusannya perkawinan. Selain itu, ada beberapa faktor hukum untuk melakukan tindaklanjuti dari perkara perceraian yang sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, sebagai berikut:²⁸

²⁸ Eni C. Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam *Lex Crimen* Vol. VI, No. 5 (Juli 2017), h. 93.

1. Baik bapak ataupun ibu tetap memiliki berkewajiban mendidik dan mendidik keturunannya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada percekocokan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilanlah memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memeberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan memiliki otoritas untuk mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan finansial penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Mengamati substansi dari Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa suatu perceraian memiliki keputusan hukum terhadap anak, dan mantan suami-istri. Meskipun ikatan perkawinan telah berakhir, suami dan istri tetap berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anak mereka, bertujuan semata-mata untuk kepentingan masa depan si anak, meskipun cara menjalankannya hanya dikerjakan oleh salah satu pihak keluarga.

Selain itu, perceraian juga memiliki keputusan hukum terhadap harta benda yang di miliki pada masa perkawinan. Sebagaimana ketetapannya sudah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yaitu:²⁹

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,...*, h. 12.

1. Mengenai harta bersama, suami istri tidak dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Terkait harta bawaan masing-masing, suami dan istri memiliki hak seutuhnya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bendanya.

Berdasarkan ketetapan yang telah disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, terkait harta bawaan status hukumnya adalah sudah nyata, yaitu kembali pada masing-masing kedua belah pihak. Menurut pendapat Soetojo Prawirohamidjojo terkait harta bersama kedudukan suami dan istri sebanding, maka tiada lain harta benda bersama yang di dapat pada masa perkawinan tersebut harus dibagi dua samarata, setengah untuk mantan istri dan setengah lainnya untuk mantan suami.³⁰

Adapun mengenai perceraian tidak hanya mengakibatkan harta gono gini kepada keduanya, melainkan ada beberapa tanggung jawab besar yang harus dilakukan suami terhadap istrinya sesudah benar-benar bercerai, dalam perkara ini salah satunya dengan menyerahkan sebuah nafkah *mut'ah* dan *iddah*. Adapun penjelasan lebih detail mengenai faktor perceraian yang harus ditanggung seorang suami yang dibahas menurut ketentuan dalam

³⁰ Hilda Yuwafi Nikmah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional", dalam *Privat Law*, Edisi 06 (November 2014-Februari 2015), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 77.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan akibat terjadinya perceraian bekas suami wajib:³¹

1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*.
2. Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut merujuk pada firman Allah SWT dalam A I - Qur'an Surah *Al-Baqarah* (2): 236 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang

³¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 45.

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”³² (QS. Al-Baqarah (2): 236)

Mahar sudah menjadi bagian dari kewajiban seorang suami yang harus memberikan kepada istrinya, akan tetapi mahar itu hendaknya di kasihkan dengan tulus dari dalam hatinya seorang suami, karena suami sendiri yang mau mengharuskan atas dirinya. Dan apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga sampai seorang suami menceraikan istrinya, sungguh akan terlihat bijaksana jika suami memberikan sesuatu kepada istrinya, karena perceraian sudah memunculkan pertikaian yang dapat menjadikan hati seorang istri dan keluarganya teluka, bahkan dapat merusak nama baik mereka dan keluarga. Maka mut'ah tersebut semacam ganti rugi, atau bentuk dari masih tetap terjalinnya hubungan sebagai sahabat dengan mantan istri dan keluarganya walaupun sudah tidak terjalin sebuah ikatan perkawinan.³³

³² Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*,..., h. 38.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, ..., h. 513-514.

